

RENCANA STRATEGIS KPU KOTA MOJOKERTO 2020-2024

2020

KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR 15/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020-2024

ABSTRAKSI : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang menyatakan Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah melaksanakan program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :

UU Nomor No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 105 Tahun 2018; Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020; PKPU No. 17 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No. 1442/HK.03-Kpt/03/KPU/XI/2019; Keputusan KPU No. 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020.

Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 15/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/XII/2020 diatur tentang:

Menetapkan Rencana Strategis KPU Kota Mojokerto Tahun 2020-2024; Renstra KPU Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan KPU Kota Mojokerto untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024; Renstra KPU Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 meliputi visi, misi dan tujuan KPU Kota Mojokerto Tahun 2020-2024, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan KPU Kota Mojokerto Tahun 2020-2024, target kinerja dan kerangka pendanaan KPU Kota Mojokerto Tahun 2020-2024; Renstra KPU Kota Mojokerto Tahun 2020-2024 menjadi pedoman : penyusunan rencana kerja di lingkungan KPU Kota Mojokerto, penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan di lingkungan KPU Kota Mojokerto dan pemangku kepentingan lainnya, pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan di lingkungan KPU Kota Mojokerto, dan Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Desember 2020.

- Lampiran 124 halaman.